



SALINAN

## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER  
NOMOR 13 Tahun 2022

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
KABUPATEN JEMBER NOMOR 22/HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/X/2021  
TENTANG UNIT PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DAN  
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan tata Kelola pemerintahan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember yang jujur, bersih, bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta menindaklanjuti pelaporan dan/atau pengaduan dari masyarakat, perlu dibentuk Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi dan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember tentang Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat dan Unit Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874)

Sebagaimana..

- sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
  5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan

Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

11. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 245 Tahun 2022 Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Subbagian Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

PERTAMA

: Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember Nomor 22/HK.03.1 -Kpt/3509/KPU-Kab/X/2021 sepanjang nomenklatur pada susunan personil.

KESATU

: Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Unit Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, mempunyai tugas :

1. Menerima dan melakukan pencatatan pengaduan masyarakat;
2. melakukan telaah terhadap berkas pengaduan masyarakat;
3. menyampaikan telaah pengaduan masyarakat kepada rapat pleno dan menindaklanjuti hasil rapat pleno.

KETIGA....

KETIGA : Membentuk dan menetapkan Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEEMPAT : Unit Penanganan Pengendalian Gratifikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEEMPAT, mempunyai fungsi untuk :

1. Pengarah UPG melaksanakan fungsi pengarah kepada UPG untuk melaksanakan proses pengendalian gratifikasi yang efektif, efisien dan akuntabel di Lingkungan KPU Kabupaten Jember;
2. Ketua dan anggota UPG melaksanakan fungsi :
  - a. melakukan koordinasi dengan UPG KPU dalam hal koordinasi pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jember;
  - b. penerimaan laporan gratifikasi, pemilihan kategori gratifikasi, melakukan pemeriksaan dan verifikasi laporan gratifikasi dan memfasilitasi penerusan laporan gratifikasi ke UPG KPU RI dan KPK;
  - c. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
  - d. menyampaikan laporan kinerja pengelolaan pengendalian gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Jember;
  - e. melaksanakan tugas ketatausahaan UPG.

KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jember.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN



Lampiran I  
Keputusan KPU Kabupaten Jember  
Nomor : 13 Tahun 2022  
Tentang : Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Jember Nomor 22/HK.03.1  
-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2021 Tentang Unit Penanganan Pengaduan  
Masyarakat Dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Jember

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PELAPORAN PENGADUAN  
MASYARAKAT PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

| NO. | NAMA                    | JABATAN<br>DALAM DINAS  | JABATAN<br>DALAM UNIT |
|-----|-------------------------|---|-----------------------|
| 1.  | MUHAMMAD SYAI'IN SH.,MH | Ketua   | Pengarah              |
| 2.  | MUHAMMAD HANAFI, SE.,MM | Anggota   | Pengarah              |
| 3.  | ACHMAD SUSANTO, ST      | Anggota   | Pengarah              |
| 4.  | ANDI WASIS, A.MD        | Anggota   | Pengarah              |
| 5.  | DESSI ANGGRAENI, SH     | Anggota   | Pengarah              |
| 8.  | DRS. HADI SUSILO, M.SI  | Sekretaris  | Penanggungjawab       |
| 9.  | AGUS ZAINUR RAHMAT, SE  | Kepala Subbagian<br>Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu Partisipasi<br>Hubungan<br>Masyarakat | Ketua                 |
| 10. | SITI NUR INDAH, SH      | Kepala Subagian<br>Hukum dan SDM  | Anggota               |
| 11. | TAMIN HARIYANTO, SE     | Kepala Subagian<br>Keuangan, Umum<br>dan Logistik   | Anggota               |
| 12. | JOKO NUGROHO, ST        | Kepala Subbagian<br>Perencanaan Data<br>dan Informasi   | Anggota               |

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 18 April 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER

ttd

MUHAMMAD SYAI'IN



Lampiran II

Keputusan KPU Kabupaten Jember

Nomor : 13 Tahun 2022

Tentang : Tentang Perubahan Surat Keputusan KPU Jember Nomor 22/HK.03.1  
-Kpt/3509/KPU-Kab/X/2021 Tentang Unit Penanganan Pengaduan  
Masyarakat Dan Unit Pengendalian Gratifikasi Pada Komisi  
Pemilihan Umum Kabupaten Jember

**SUSUNAN UNIT PENANGANAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBER**

| NO. | NAMA                    | JABATAN<br>DALAM DINAS  | JABATAN<br>DALAM UNIT |
|-----|-------------------------|---|-----------------------|
| 1.  | MUHAMMAD SYAI'IN SH.,MH | Ketua   | Pengarah              |
| 2.  | MUHAMMAD HANAFI, SE.,MM | Anggota   | Pengarah              |
| 3.  | ACHMAD SUSANTO, ST      | Anggota   | Pengarah              |
| 4.  | ANDI WASIS, A.Md        | Anggota   | Pengarah              |
| 5.  | DESSI ANGGRAENI, SH     | Anggota   | Pengarah              |
| 6.  | Drs. HADI SUSILO, M.Si  | Sekretaris  | Penanggung<br>Jawab   |
| 7.  | AGUS ZAINUR RAHMAT, SE  | Kepala Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>Partisipasi Hubungan<br>Masyarakat | Ketua                 |
| 8.  | SITI NUR INDAH, SH      | Kepala Subagian Hukum<br>dan SDM  | Anggota               |
| 9.  | TAMIN HARIYANTO, SE     | Kepala Subbagian<br>Keuangan Umum dan<br>Logistik                                       | Anggota               |
| 10. | JOKO NUGROHO, ST        | Kepala Subbagian<br>Perencanaan Data dan<br>Informasi                                   | Anggota               |

Ditetapkan di : Jember  
Pada tanggal : 18 April 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBER**

ttd

**MUHAMMAD SYAI'IN**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN JEMBER  
Kasubbag Hukum

